

PEMBENTUKAN PANITIA SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 76 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SUMPAH/JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON PADA PEMILU 2009

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 9 huruf a Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dipandang perlu membentuk Panitia Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada Pemilu 2009; Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Pemilu 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2009 diatur tentang :
Memutuskan Pembentukan Panitia Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada Pemilu 2009.**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2009.
- Lampiran 1 halaman